



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor XXX/ Pdt.G/ 2023/ PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 1 Februari 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMP, beralamat di, Kota Malang, No. HP 0852366XXXXX, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 16 Januari 1988, Pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di, Kota Malang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 141/ Pdt.G/ 2023/ PN Mlg, tanggal 15 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 15 Juni 2023;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/ Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi serta keterangan pihak Penggugat dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Mlg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Ekklesia pada tanggal 19 November 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2XX / 2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak:
  1. ANAK PERTAMA, lahir di Malang, tanggal 25 April 2007;
  2. ANAK KEDUA, lahir di Malang, tanggal 3 Januari 2009;
  3. ANAK KETIGA, lahir di Malang, tanggal 21 Oktober 2011
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat hingga mempunyai anak;
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun ± 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu;
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan itu;
10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Ekklesia pada tanggal 19 November 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2XX / 2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 22 Juni 2023, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap, selanjutnya pada sidang kedua berikutnya Kamis tanggal 06 Juli 2023, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya pada hari sidang ketiga Kamis tanggal 20 Juli 2023 Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti P-1 sampai dengan P-6, foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi PERTAMA dan saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

*Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perkawinan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 2XX/2012 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 20 Juni 2012, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan supaya putus karena karena tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat hingga mempunyai anak, melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil, puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun  $\pm$  2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga/ saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu. Sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan itu dan akhirnya Penggugat memilih ingin berpisah atau cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan subyek dari gugatan Penggugat, yaitu Penggugat bernama

**Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 357304010287XXXX atas nama PENGUGAT, bukti tertulis P-2 yaitu foto copy Kartu Keluarga No.35730407111XXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, alamat Kota Malang dan bukti tertulis P-3 foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2XX/2012 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 20 Juni 2012 menerangkan bahwa benar Penggugat dalam hal bernama PENGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan saksi PERTAMA dan saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy sesuai dengan aslinya Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2XX/2012 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 20 Juni 2012, bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PERTAMA dan saksi KEDUA menerangkan pada pokoknya setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, mereka berdua tinggal bersama di rumah ibu Penggugat di Kota Malang, sekitar tahun 2019 Tergugat sudah sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya dan puncaknya sekitar tahun 2020 Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah dan meninggalkan anak-anaknya dan Penggugat sampai saat ini dan dari Pihak Keluarga dan Penggugat sendiri sudah berupaya mencari keberadaannya dari Tergugat namun tetap tidak ada dan penggugat dan Keluarga sudah mendengar dari teman Tergugat bahwa yang bersangkutan saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut dan sudah punya anak;

Menimbang, bahwa perselisihan - perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut - larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pangkal pokok permasalahan yang dihadapi Penggugat dari Tergugat adalah perselisihan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sejak tahun 2020 sampai dengan diajukan perceraian ini dan

*Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat berketetapan dan merasa kalau hubungan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali apalagi Penggugat sudah mendengar Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah, sekitar tahun 2019 Tergugat sudah sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya dan puncaknya sekitar tahun 2020 Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah dan meninggalkan anak-anaknya dan Penggugat sampai saat ini dan dari Pihak Keluarga dan Penggugat sendiri sudah berupaya mencari keberadaanya dari Tergugat namun tetap tidak ada dan penggugat dan Keluarga sudah mendengar dari teman Tergugat bahwa yang bersangkutan saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut dan sudah punya anak, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan mohon diputus karena perceraian karena tidak bisa dipertahankan dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami -isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai

*Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-2 yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Ekklesia pada tanggal 19 November 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2XX / 2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ", dan Pasal 40 ayat ( 2 ) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pula pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1)" Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan ayat (2) " Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan..." dengan demikian maka menurut Majelis hakim Petitum ke 3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul

*Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Ekklesia pada tanggal 19 November 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2XX / 2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Tergugat sebesar Rp.385.100,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 03 Agustus 2023 oleh kami Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Arief Karyadi, S.H.,M.Hum dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Arief Karyadi, S.H.,M.Hum dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Mohammad Nasir Jauhari,SH Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi,S.H.,M.Hum

Mohamad Indarto,S.H,M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari , SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp.100.000,-
- PNPB	: Rp.20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 5.600,-
- Panggilan	: Rp.169.500,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

---

Jumlah Rp.385.100,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg